



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Prov. NTB adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di bentuk dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas;

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD-RSUD Prov. NTB dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak;
7. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD-RSUD Prov. NTB dengan pihak lain yang berbadan hukum ;
9. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
10. Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD-RSUD Prov. NTB dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
11. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD-RSUD Prov. NTB kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
12. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Prov. NTB dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSUD Prov. NTB.

## BAB II

### KERJASAMA BLUD-RSUD PROV. NTB

#### Pasal 2

- (1) BLUD - RSUD Prov. NTB dapat langsung melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kerjasama BLUD - RSUD Prov. NTB dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. ekonomis; dan
  - d. saling menguntungkan;
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III  
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang meliputi:
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa-menyewa; atau
  - c. usaha lainnya.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD- RSUD Prov.NTB dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama-sama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD- RSUD Prov. NTB kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD- RSUD Prov.NTB.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD- RSUD Prov.NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Prov.NTB dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD- RSUD Prov.NTB.

Pasal 4

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan perjanjian;
- d. penandatanganan perjanjian; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan;
- b. pembahasan terhadap inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan, yang hasilnya disampaikan kepada direktur BLUD-RSUD Prov.NTB;
- c. menyiapkan informasi data yang lengkap mengenai obyek yang akan di kerjasamakan dan menganalisa manfaat serta biaya kerjasama; dan
- d. menetapkan tim teknis atau tenaga ahli dalam rangka membantu tugas Tim Kerjasama BLUD-RSUD Prov. NTB jika di perlukan.

Pasal 6

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penawaran obyek yang akan dikerjasamakan dari dan ke pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Penawaran objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penawaran.
- (3) Setiap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dan negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan yang paling menguntungkan.
- (4) Hasil evaluasi dan negosiasi penawaran dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar usulan mitra kerjasama, yang ditetapkan melalui keputusan Direktur.

#### Pasal 7

Dalam tahap penyusunan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun rancangan perjanjian kerjasama paling kurang memuat materi:

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/ force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

### BAB IV

#### HASIL KERJASAMA BLUD-RSUD PROV. NTB

#### Pasal 9

- (1) Hasil kerjasama BLUD-RSUD Prov. NTB dengan pihak lain merupakan pendapatan BLUD- RSUD Prov. NTB.
- (2) Pendapatan BLUD- RSUD Prov. NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD-RSUD Prov. NTB.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama BLUD-RSUD Prov. NTB dengan pihak lain dilakukan secara berkala oleh Direktur BLUD- RSUD Prov. NTB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 8 Juni 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 9 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN  
NIP. 19620820 198503 1 010